



PUTUSAN

Nomor 122/Pid.B/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD YASIN**
2. Tempat lahir : **JEMBER**
3. Umur/Tanggal lahir : **20 Tahun/14 Juli 2003**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki**
5. Kebangsaan : **Indonesia**
6. Tempat tinggal : **Dusun Pondok Waluh, RT 003 RW 003, Ds. Wringinagung, Kec. Jombang, Kab. Jember, Prov. Jawa Timur**
7. Agama : **Islam**
8. Pekerjaan : **Wiraswasta**

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Januari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin.Kap/11/I/2024/Reskrim tanggal 25 Januari 2024;

Terdakwa Muhammad Yasin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 122/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 1 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 1 April 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD YASIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP. Sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **MUHAMMAD YASIN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan

3. Barang Bukti :

- Uang tunai senilai Rp.2.630.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah)

Dikembalikan kepada saksi korban SUTIYONO

4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. PDM-54/JEMBER/03/2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD YASIN pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 atau pada suatu waktu pada bulan Januari 2024 bertempat toko kelontong milik saksi SUTIYONO di Dsn. Krajan, RT. 002, RW. 007, Ds.Cakru, Kec. Kencong Kab. Jember atau disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut ;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, awalnya terdakwa melintas di Dsn. Krajan, Ds.Cakru, Kec. Kencong Kab. Jember kemudian terdakwa melihat ada sebuah toko yang sedang sepi tidak ada pemiliknya di dalam toko, lalu terdakwa masuk dan membuka laci tempat uang yang tidak dikunci kemudian terdakwa melihat sejumlah uang dan terdakwa langsung mengambil lalu memasukkan uang tersebut ke dalam saku celana terdakwa, secara bersamaan datang saksi MUHAMMAD ALFARIZI melihat terdakwa mengambil uang dari dalam laci di toko lalu saksi MUHAMMAD ALFARIZI berteriak maling - maling dan saksi SUTIYONO keluar dari bengkel yang posisinya di selatan toko tersebut tetapi terdakwa tidak terima dan marah kemudian mengejar saksi, MUHAMMAD ALFARIZI yang berlari ke arah saksi SUTIYONO yang kemudian terdakwa diamankan oleh saksi SUTIYONO

Bahwa tidak lama kemudian perangkat desa dan petugas Polsek datang lalu dilakukan pengeledahan kepada terdakwa disakunya ditemukan uang tunai senilai Rp.2.630.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah)

Bahwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi SUTIYONO mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp.2.630.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUTIYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi pada Berita Acara Penyidik tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Saksi yang kehilangan uang;
 - Bahwa, pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, sekira pukul 14.45 Wib, saksi sedang berada di bengkel di selatan toko kelontong kemudian mendengar suara anak saksi ALFARISI yang berteriak maling-maling, spontan saksi berlari keluar dari bengkel dan saksi melihat terdakwa mengejar saksi ALFARISI dan menantang karena diteriaki maling;
 - Bahwa saksi ALFARISI mengatakan jika terdakwa baru saja mencuri uang dari laci toko dan terpergok langsung oleh saksi ALFARISI, saksi kemudian mendekat dan memegang terdakwa yang kemudian terdakwa sempat berontak dan melawan saksi kemudian banyak warga yang

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu mengamankan terdakwa, kemudian terdakwa mengaku bernama MUHAMMAD YASIN;

- Bahwa kemudian perangkat desa dan petugas Polsek datang lalu dilakukan pengeledahan kepada terdakwa disakunya ditemukan uang tunai senilai Rp.2.630.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil pencurian dan merupakan milik saksi yang ada di laci toko kelontong, selanjutnya terdakwa MUHAMMAD YASIN berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Kencong dan saksi membuat laporan di Polsek Kencong;

- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp.2.630.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. MUHAMMAD ALFARIZI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi pada Berita Acara Penyidik tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Saksi yang kehilangan uang;

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, sekira pukul 14.45 Wib, saksi baru datang dari bepergian dan ketika memarkir sepeda motor saksi melihat terdakwa di dalam toko dan ketika saksi mendekati saksi melihat terdakwa mengambil uang dari dalam laci di toko, saksi spontan berteriak maling-maling dan ayah saksi SUTIYONO keluar dari bengkel yang posisinya di selatan toko kelontong kemudian terdakwa malah tidak terima dan marah kemudian mengejar saksi, saksi berlari ke arah SUTIYONO dan kemudian terdakwa sempat melawan saat akan diamankan oleh SUTIYONO kemudian setelah terdakwa berhasil diamankan kemudian banyak warga yang membantu mengamankan terdakwa, kemudian ketika perangkat desa dan petugas Polsek datang kemudian dilakukan pengeledahan kepada terdakwa kemudian disakunya ditemukan uang tunai senilai Rp.2.630.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan;

- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp.2.630.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. SAWABUR RAHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi pada Berita Acara Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Saksi Korban SUTIYONO yang kehilangan uang;
- Bahwa, Pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, sekira pukul 14.45 Wib, saksi mendapatkan telfon dari warga yaitu Saksi SUTIYONO jika ada pencuri kemudian saksi juga langsung menelfon petugas Polsek Kencong yang kebetulan tinggal di Desa Cakru, saksi kemudian segera menuju ke lokasi yang jaraknya tidak jauh dengan rumah saksi, sesampainya di lokasi saksi melihat saksi SUTIYONO berusaha mengamankan terdakwa kemudian saksi dan beberapa warga juga ikut membantu, sesaat kemudian datang petugas Polsek Kencong dan mengamankan terdakwa ketika dilakukan pengeledahan di saku celananya ditemukan sejumlah uang yang diduga hasil dari pencurian yang dilakukan terdakwa di dalam toko milik SUTIYONO, karena masa semakin banyak saksi bersama petugas kemudian membawa terdakwa berikut barang buktinya ke Polsek Kencong, setibanya di Polsek Kencong uang hasil pencurian tersebut dihitung dan berjumlah senilai Rp.2.630.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan disaksikan pemilik uang yaitu saksi SUTIYONO dan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa pada Berita Acara Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, sekira jam : 14.45 Wib terdakwa melintas di Dsn. Krajan, Ds.Cakru, Kec. Kencong Kab. Jember kemudian terdakwa melihat ada sebuah toko, terdakwa melihat kondisi toko yang sedang sepi tidak ada pemiliknya di dalam toko, kemudian terdakwa masuk dan melihat laci tempat uang yang kemudian terdakwa buka dan terdapat sejumlah uang kemudian karena terdakwa ingin memilikinya terdakwa langsung mengambilnya dan memasukkannya ke dalam saku

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Jmr



celana terdakwa, bersamaan dengan itu ada seorang laki-laki dari samping toko yang berteriak maling, terdakwa spontan kaget dan segera keluar dari dalam toko, kemudian karena takut warga datang terdakwa kemudian mengejar orang yang meneriaki terdakwa maling dengan maksud supaya orang tersebut takut, namun ada lagi seorang laki-laki yang ternyata pemilik toko berusaha menangkap terdakwa, terdakwa sempat melawan dan berontak namun karena kalah tenaga akhirnya terdakwa berhasil diamankan oleh beberapa warga kemudian petugas dari Polsek Kencong datang mengamankan Terdakwa, saat terdakwa digeledah oleh petugas di saku celana terdakwa ditemukan uang hasil pencurian yang terdakwa lakukan senilai Rp.2.630.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polsek Kencong;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai senilai Rp.2.630.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, sekira jam : 14.45 Wib terdakwa melintas di Dsn. Krajan, Ds.Cakru, Kec. Kencong Kab. Jember kemudian terdakwa melihat ada sebuah toko yang merupakan toko milik saksi SUTIYONO, terdakwa melihat kondisi toko yang sedang sepi tidak ada pemiliknya di dalam toko;
- Bahwa kemudian terdakwa masuk dan melihat laci tempat uang yang kemudian terdakwa buka dan terdapat sejumlah uang kemudian karena terdakwa ingin memilikinya terdakwa langsung mengambilnya dan memasukkannya ke dalam saku celana terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil uang di laci milik orang lain tanpa seijin pemilik tersebut bersamaan dengan itu ada seorang laki-laki yang merupakan Saksi MUHAMMAD ALFARIZI yang baru datang dari bepergian dan ketika memarkir sepeda motor Saksi MUHAMMAD ALFARIZI melihat Terdakwa mengambil uang dari laci toko sehingga ketika posisi dari samping toko Saksi MUHAMMAD ALFARIZI langsung berteriak maling,

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Jmr



terdakwa spontan kaget dan segera keluar dari dalam toko, kemudian karena takut warga datang terdakwa kemudian mengejar Saksi MUHAMMAD ALFARIZI karena meneriaki terdakwa maling dengan maksud supaya orang tersebut takut, namun tidak lama ada lagi seorang laki-laki yang ternyata pemilik toko berusaha menangkap terdakwa, terdakwa sempat melawan dan berontak namun karena kalah tenaga akhirnya terdakwa berhasil diamankan oleh beberapa warga kemudian petugas dari Polsek Kencong datang mengamankan Terdakwa, saat terdakwa digeledah oleh petugas di saku celana terdakwa ditemukan uang hasil pencurian yang terdakwa lakukan senilai Rp.2.630.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polsek Kencong;

- Bahwa kerugian yang Saksi SUTIYONO alami adalah sebesar Rp.2.630.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Barangsiapa**";

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mengacu kepada setiap orang yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa barang siapa ditujukan kepada setiap orang atau badan hukum yang melakukan perbuatan pidana yang mampu bertanggung jawab (*toerhenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas dan dihubungkan dengan perkara ini maka barang siapa ditujukan kepada manusia atau person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal yang di



pandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama **MUHAMMAD YASIN** yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud barang siapa oleh Penuntut Umum sebagaimana di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **“Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”**;

Menimbang, bahwa maksud dari mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya), sedangkan maksud dari sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil barang seluruhnya milik orang lain tanpa ijin pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, sekira jam : 14.45 Wib terdakwa melintas di Dsn. Krajan, Ds.Cakru, Kec. Kencong Kab. Jember;

Menimbang, bahwa, terdakwa melihat kondisi toko yang sedang sepi tidak ada pemiliknya di dalam toko kemudian terdakwa masuk dan melihat laci tempat uang yang kemudian terdakwa buka dan terdapat sejumlah uang kemudian karena terdakwa ingin memilikinya terdakwa langsung mengambilnya dan memasukkannya ke dalam saku celana terdakwa;

Menimbang, bahwa telah berhasil mengambil dan menguasai uang tersebut tanpa seijin dari pemilik yaitu Saksi SUTIYONO dan terdakwa sempat melawan dan berontak karena tertangkap namun karena kalah tenaga akhirnya terdakwa berhasil diamankan oleh beberapa warga kemudian petugas dari Polsek Kencong datang mengamankan Terdakwa, saat terdakwa digeledah oleh petugas di saku celana terdakwa ditemukan uang hasil pencurian yang terdakwa lakukan senilai Rp.2.630.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polsek Kencong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum di mana perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau atas kekuasaan sendiri dari pelaku;

Menimbang, bahwa pada Kamis tanggal 25 Januari 2024, sekira jam : 14.45 Wib terdakwa melintas di Dsn. Krajan, Ds.Cakru, Kec. Kencong Kab. Jember Terdakwa tanpa ijin mengambil dan menguasai uang milik Saksi SUTIYONO yang ada pada laci;

Menimbang, bahwa, terdakwa melihat kondisi toko yang sedang sepi tidak ada pemiliknya di dalam toko kemudian terdakwa masuk dan melihat laci tempat uang yang kemudian terdakwa buka dan terdapat sejumlah uang kemudian karena terdakwa ingin memilikinya terdakwa langsung mengambilnya dan memasukkannya ke dalam saku celana terdakwa;

Menimbang, bahwa kerugian yang Saksi SUTIYONO alami adalah sebesar Rp.2.630.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa baik alasan pemaaf maupun pembenar maka Terdakwa harus dijatuhkan pidana sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp.2.630.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi Korban SUTIYONO;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Jmr



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit di depan persidangan;
- Terdakwa pernah dilakukan Restorative Justice pada tahun 2023 di Tabanan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD YASIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - Uang tunai senilai Rp.2.630.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);Dikembalikan kepada saksi korban SUTIYONO
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 oleh kami, Desbertua Naibaho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Pelita Asmara, S.H., M.H., Aryo Widiatmoko, S.H. masing-masing sebagai

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adistya Fansriayu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Helmi Wahyu Utama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Pelita Asmara, S.H., M.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H..

Aryo Widiatmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Adistya Fansriayu, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)